

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
PADA BISNIS RITEL SYARIAH DI MINIMARKET SAKINAH
212 MART WONOREJO TANDES SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

**RIKA ANDRIANI
NIM : G74215102**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rika Andriani

NIM : G74215102

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis
Ritel Syariah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo
Tandes Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Rika Andriani

NIM. G74215102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rika Andriani NIM. G74215102 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. M. Lathoif Ghazali, Lc., MA

NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rika Andriani NIM. G74215102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 04 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc. MA
NIP. 197511032005011005

Penguji II

Dr. Mustofa, S.Ag, M.El
NIP.197710302008011007

Penguji III

Andriani Samsuri, MM
NIP. 197608022009122002

Penguji IV

Hastanti Agustin R., M.Acc
NIP.19830082018012001

Surabaya, 04 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinshy.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rika Andriani
NIM : G74215102
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : andriani336@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Minimarket Sakinah 212

Mart Wonorejo Tandes Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Rika Andriani)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya**” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan konsep prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan penuh. Selanjutnya hasil data yang didapat peneliti di analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis di bidang ritel syariah “Minimarket Sakinah 212 Mart” tercermin dalam beberapa aspek, yaitu pada aspek produk, pelayanan, pemasaran yang dilakukan, dan sistem kerjasama serta bagi hasil antara perusahaan dengan mitra. Dalam praktiknya, pada keempat aspek tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh prinsip syariah dalam melakukan aktivitas ekonomi (muamalah).

Penulis memberikan saran kepada pihak Sakinah 212 Mart untuk memperhatikan sarana penunjang dalam menerapkan prinsip syariah, peningkatan pelayanan senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan, agar tetap menjaga dan meningkatkan kesyariahnya dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi, dan lebih menekankan kepada karyawan agar selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari

Kata kunci : Muamalah; Prinsip-prinsip Syariah; Minimarket Syariah

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	18
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS	
A. Bisnis Ritel Syariah.....	29
1. Bisnis	30
2. Bisnis Berbasis Syariah	30
3. Bisnis Ritel.....	33
4. Bisnis Ritel Syariah	34
B. Prinsip-prinsip Syariah	35

1. Prinsip-prinsip Syariah dalam Ekonomi Islam	36
2. Prinsip-prinsip Bisnis Syariah.....	46
3. Etika Bisnis Islam.....	51
BAB III MINIMARKET SAKINAH 212 MART WONOREJO TANDES SURABAYA DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH	
A. Gambaran Umum Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya.....	58
1. Profil Minimarket Sakinah 212 Mart.....	58
2. Visi Dan Misi Minimarket Sakinah 212 Mart	60
3. Struktur Organisasi Minimarket Sakinah 212 Mart	61
4. Lokasi Minimarket Sakinah 212 Mart.....	64
5. Karakteristik Lokasi Minimarket 212 Mart	64
6. Fasilitas Minimarket Sakinah 212 Mart	65
B. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya	65
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI MINIMARKET SAKINAH 212 MART WONOREJO TANDES SURABAYA	
A. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan *market* modern di era post-modern ini mengalami kemajuan yang pesat, termasuk bisnis atau usaha di bidang ritel khususnya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada keadaan sekitar, banyak usaha pada bidang ritel modern yang mulai bermunculan dengan jenis, ukuran dan spesifikasi yang bermacam-macam. Dengan munculnya usaha ritel dalam bentuk pasar modern, hal tersebut mengakibatkan pasar tradisional menjadi tergeser dan mulai terancam keberadaannya.

Adanya persaingan antara ritel tradisional dengan ritel modern terjadi hampir di seluruh daerah, khususnya pada kota-kota besar di Indonesia.¹ Hal tersebut terjadi karena terbatasnya penawaran dibandingkan dengan permintaan. Oleh karena itu, sebagai pebisnis muslim kita dituntut untuk berpikiran maju agar tidak tertinggal oleh pesaing (*rival*). Munculnya seorang pesaing dikarenakan adanya celah untuk masuk dalam pasar dengan menciptakan produk atau jasa yang spesifikasinya lebih unggul dari yang sudah ada sebelumnya.

Saat ini, orientasi belanja para konsumen sudah berubah bukan hanya tertuju pada harga saja, melainkan terdapat faktor lain yang

¹ Irfan Nurhuda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Keuntungan Usaha Toko Kelontong Akibat Munculnya Minimarket Modern”, (Skripsi—Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Menurut Idri (2015) etika merupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan (*custom atau mores*) yang merujuk pada perilaku manusia itu sendiri, sikap atau tindakan yang dianggap benar dan tidak benar.² Bisnis merupakan jumlah dari semua total usaha yang meliputi produksi, pertanian, distribusi, komunikasi, usaha jasa, transportasi, dan pemerintahan yang dalam usaha bidangnya membuat dan mempromosikan atau memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.³ Sedangkan Etika bisnis adalah suatu akhlak atau perilaku yang diterapkan dalam suatu bisnis sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dalam melaksanakan

³ Ibid., 325.

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pertumbuhan industri ritel semester I 2018 mengalami kenaikan sebesar 2-2,5% dari tahun lalu yang hanya 5% sekarang menjadi 7-7,5%. Dan prosentase kenaikan usaha ritel ini akan mencapai 10% pada semester II yakni akhir tahun 2018.⁹

⁸ Saraswati, “Analisis Dampak keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM dalam Kaitannya Dengan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan tokok modern (Studi Di kota pontianak)”, diakses pada laman <https://medianeliti.com/media/publication/209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in.pdf>, pada tanggal 22 Desember 2018.

[illegible]

Dari berbagai minimarket di Kota Surabaya, terdapat salah satu minimarket syariah yaitu Sakinah 212 Mart. Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya merupakan suatu usaha atau bisnis pada bidang ritel yang dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang beralamatkan di Jalan Wonorejo No. 46, Manukan Kulon, Tandes, Kota Surabaya, *East Java*- Indonesia. Lokasinya cukup strategis berada di jalan raya yang ramai pengendara sehingga dapat mempermudah konsumen mengenal minimarket Sakinah 212 Mart.

. Minimarket Sakinah 212 Mart menjual produk-produk halal, *food court*, dll. minimarket Sakinah 212 Mart secara pengelolaan ia siap

pemasaran yang dilakukan, maupun sistem kerjasama dan bagi hasil dengan mitra tentu harus berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan syariah serta tanpa adanya larangan dalam syariah yang dilanggar.

Semua aturan atau tingkah laku yang diberlakukan oleh minimarket Sakinah 212 Mart haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena mengingat bisnis ini didirikan berbasiskan syariah. Dengan melihat sejauh mana minimarket syariah di Indonesia ini telah menerapkan prinsip sesuai dengan syariah yaitu prinsip keadilan, prinsip *al-ihsān* (berbuat kebaikan), prinsip *al-Mas'ūliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban), prinsip *al-Kifāyāh*, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran dan kebenaran yang diterapkan pada minimarket sehingga minimarket dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat bersaing di era global seperti pada saat ini. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini penulis mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh Minimarket Sakinah 212 Mart.

Selain itu, alasan penelitian ini dilakukan pada minimarket Sakinah 212 Mart karena pada dasarnya minimarket tersebut menggunakan label syariah dalam penerapan bisnisnya, sehingga peneliti tertarik meneliti bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel berbasis syariah tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir adanya praktik minimarket syariah yang belum sepenuhnya syar'i.

3. Skripsi oleh Ratnanta dengan judul “Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah di Nisah’s Home Syariah Homestay Gubeng Kertajaya Surabaya”, di dalamnya penulis menjelaskan bahwa Nisah’s Home Syariah Homestay Surabaya masih belum dapat dikatakan sebagai lembaga bisnis syariah secara formal. Hal tersebut dikarenakan Nisah’s Home Syariah Homestay Surabaya masih belum mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional seperti bisnis homestay-homestay syariah lainnya, akan tetapi Nisah’s Homestay Syariah Surabaya secara praktis dapat dikatakan sebagai homestay syariah, karena homestay tersebut sudah menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dan dijalankan oleh Nisah’s Homestay Syariah Surabaya merupakan aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan dalam Homestay pada

[illegible]

[illegible]

bekerjasama dengan bank sehingga dalam penggunaannya dikhawatirkan digunakan untuk membeli barang-barang non-halal.¹⁷

Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan kepatuhan syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasannya dan objek yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas tentang kepatuhan syariah terhadap produk *e-money* di Bank Mandiri, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang prinsip syariah yang diterapkan minimarket syariah.

Agar lebih memudahkan pembaca, peneliti memberikan tabel ringkasan dari kajian pustaka diatas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System Di First Asia Capital Yogyakarta	Hanny Sarah	Membahas prinsip syariah	Pada bidang penelitian dan objek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti penerapan prinsip syariah pada praktik perdagangan saham melalui sharia <i>online trading system</i> di first asia capital yogyakarta sedangkan peneliti sekarang meneliti

¹⁷ Aris Rusdiyanto, “Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

sebelumnya. Dapat dibuktikan pula dengan hasil cek turnitin pada lembar lampiran yang ada di bagian akhir skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis pada bidang industri ritel modern yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi untuk kedepannya, terutama pada bidang ekonomi Islam yang lebih terfokus pada prinsip-prinsip syariah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dalam tema penerapan prinsip-prinsip syariah

(*accountability*, pertanggungjawaban), prinsip *al-Kifāyah*, prinsip keseimbangan, prinsip prinsip kejujuran dan kebenaran.¹⁹

2. Bisnis Ritel Syariah

Bisnis ritel adalah suatu bisnis dalam distribusi barang yang merupakan mata rantai terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir dalam distribusi. Bisnis ritel syariah adalah bisnis untuk memenuhi kebutuhan perseorangan maupun rumah tangga, dimana mereka berkedudukan sebagai *any user* (pengguna akhir) yang dalam pengelolaannya dilandaskan pada nilai-nilai syariah.

3. Minimarket Syariah

Minimarket syariah merupakan suatu bisnis yang beroperasi di bidang ritel serta berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, minimarket Sakinah 212 Mart menyajikan bisnis berkonsep syariah bertempat di Jl. Wonorejo Tandes Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan cara untuk menjelajah dan memahami makna individu atau kelompok untuk menganggap masalah sosial atau manusia. proses

¹⁹ Ibid., 76-77.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berupa data dari pengurus minimarket syariah tentang pengetahuannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh minimarket Sakinah 212 Mart.

Adapun sumber data dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pak Mudzakir selaku manajer area minimarket Sakinah 212 Mart, Pak Rizaldi selaku Kepala Toko minimarket Sakinah 212 Mart dan karyawan Minimarket Sakinah 212 Mart

[illegible]

b. Sumber Data sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

²¹ Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.

b. Wawancara

c. Dokumentasi

²² Ibid., 136.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu data dari hasil reduksi yang menghasilkan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga data tersebut lebih mudah dipahami. Peneliti dalam langkah ini berusaha menyusun data yang relevan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis, sehingga informasi yang didapat akan menjawab masalah dalam penelitian.²⁵

Peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan peneliti ingin melihat benar tidaknya data yang diperoleh peneliti di lapangan dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah, diteliti dan dianalisis serta disimpulkan sehingga pemecahan masalah atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang setiap babnya memiliki sub bab pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian.

²⁹ Ismail Nawawi, *Metoda...*, 277.

[illegible]

Bab II kerangka konseptual atau kerangka teoretis yang digunakan sebagai landasan teori yang mendukung dan relevan baik dari buku atau sumber literatur lainnya yang sesuai dalam penelitian ini. Terdapat beberapa uraian teori mengenai bisnis ritel syariah yang meliputi: pengertian bisnis, pengertian bisnis berbasis syariah, bisnis ritel, dan bisnis ritel syariah. Terdapat pula teori mengenai prinsip-prinsip syariah yang meliputi: prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip bisnis syariah, dan etika bisnis Islam.

Bab III memuat mengenai deskripsi data yang berkaitan dengan gambaran umum mengenai objek yang diteliti yaitu mengenai Minimarket Sakinah 212 Mart yang meliputi: profil Minimarket Sakinah 212 Mart, visi dan misi Minimarket Sakinah 212 Mart, struktur manajemen pada Minimarket Sakinah 212 Mart, lokasi Minimarket Sakinah 212 Mart, karakteristik lokasi Minimarket Sakinah 212 Mart, fasilitas Minimarket Sakinah 212 Mart dan mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada Minimarket Sakinah 212 Mart.

Bab IV menganalisis hasil data yang diperoleh dari penelitian yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya.

Bab V sebagai penutup berisi kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran bagi Minimarket Sakinah 212 Mart terkait permasalahan yang diangkat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi dalam pengembangan serta kemajuan terhadap objek yang diteliti.

A. Bisnis Ritel Syariah

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan siang dan malam agar saat pagi hingga siang hari manusia dapat mencari rezeki (nafkah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau manusia dapat melakukan berbagai urusan dalam penghidupannya di dunia dan pada malam hari manusia dapat beristirahat dan mendapat ketenangan dan ketentraman.

[illegible]

Bisnis dengan sistem berbasis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/ jasa) termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya ada aturan halal dan haram.³⁸

Berikut tabel perbedaan bisnis syariah dengan bisnis nonsyar'i:³⁹

Tabel 2.1
Perbedaan Bisnis Syariah dengan Bisnis Non Syar'i

BISNIS SYARI'AH	KARAKTERISTIK BISNIS	BISNIS NON SYAR'I
Akidah islam (nilai-nilai transendental)	ASAS	Sekularisme (nilai-nilai materiel).
Dunia-akhirat	MOTIVASI	Dunia
Profit dan <i>benefit</i> (nonmateriel/ qimah), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan	ORIENTASI	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan.
Tinggi, bisnis adalah	ETOS KERJA	Tinggi, bisnis adalah

³⁷ Ibid.

³⁸ Suci Amelia Batubara, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah...*, 6.

³⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, 18-19.

bagian dari ibadah		kebutuhan duniawi
Maju dan produktif, konsekuensi keimanan, dan manifestasi kemusliman	SIKAP MENTAL	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.
Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	KEAHLIAN	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara	AMANAH	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan cara
Halal	MODAL	Halal dan haram
Sesuai dengan akad kerjanya	SUMBER DAYA MANUSIA	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal
Halal	SUMBERDAYA LAINNYA	Halal dan haram
Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	MANAJEMEN STRATEGIK	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan materiel belaka
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah	MANAJEMEN OPERASIONAL	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan	MANAJEMEN KEUANGAN	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan,

menambahkan nilai barang dan jasa pada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi, keluarga, atau rumah tangga.⁴¹

Dalam Islam, terdapat larangan dalam menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Hal tersebut diatas menjelaskan mengenai konsep ritel. Dalam Islam terdapat larangan menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki sebelum akad. Hendaknya si penjual menjamin ketersediaan barang yang dijualnya tersebut di tempatnya, baik di toko, di gudang, maupun di *show room*nya. Kemudian jika terdapat pembeli, maka penjual dapat menegosiasikannya dengan pembeli tersebut terkait dengan sistem pembayaran yang akan digunakan baik secara *cash* maupun tempo.

B. Prinsip-Prinsip Syariah

Islam sebagai agama universal mengatur segala hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam (lingkungan) disekitarnya. Termasuk aktivitas ekonomi yang merupakan contoh hubungan antara manusia dengan sesamanya juga diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber ajaran Islam. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis syariah, pebisnis muslim harus mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan koridor atau kaidah-kaidah Islam.

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang prinsip syariah dalam menyeimbangkan ekonomi yang menerangkan bahwa adanya hak tertentu pada harta orang kaya atau berlebih bagi kaum fakir dan miskin yang dapat berupa zakat, infaq dan shodaqoh. Orang yang memiliki harta berlebih harus membantu yang kekurangan, sedangkan yang kekurangan harus membuktikan dirinya mampu keluar dari garis ketidakberdayaan dan mampu lebih produktif dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah...*, 76-78.

...وَأَقْسَطُوا ^{عَلَى} إِنْ اللَّهَ تَحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٩﴾

“Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”⁴⁹

Rasulullah dalam melakukan perniagaan (berbisnis) menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam segala dimensi kehidupan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, seperti adanya tindakan penindasan, eksploitasi dan kekerasan. Keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa adil dalam menakar timbangan, dalam penentuan harga, dan dalam kualitas produk. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

⁴⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, 32.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*..., 516.

“Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah Swt. melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁵⁰

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

d. Prinsip *al-Kifāyah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Prinsip ini dapat dilakukan dengan cara menyantuni fakir miskin dan anak yatim, dan sebagainya. Atau dapat dilakukan dengan cara memberikan fakir miskin berupa dana produktif yang dapat digunakan untuk usaha bukan hanya untuk konsumsi saja. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isrā' (17) ayat 26 sebagai berikut:

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

e. Prinsip keseimbangan prinsip *al- wasathiyah (al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-

⁵³ Ibid., 284.

Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kebutuhan hidup manusia di bumi, dan manusia juga dituntut untuk taat terhadap amanat Allah Swt. karena Allah Swt. adalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤٦﴾

- d. Kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi).
- e. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang baik saja yang dipandang sah.

[illegible]

- ...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٥﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾

⁶¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, 114.

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.”⁶²

Dari beberapa prinsip syariah diatas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:⁶³

- a. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
- b. Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
- c. Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalam kontrak. Baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Swt. dalam al-Qur'an.
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
- e. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya...*, 284.

⁶³ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah...*, 73.

b. Prinsip *Nabawi* (Kenabian)

Prinsip *nabawi* merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai ke-Nabian sebagai pemandunya. Ajaran tentang prinsip ini adalah meneladani sifat yang dimiliki Rasulullah yang dirangkum dengan istilah SAFT, yaitu *Ṣiddiq, Amanah, Faṭānah, Tabligh*.

c. Prinsip '*Adliyah* (Keadilan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Prinsip bisnis syariah diatas menjadi pokok dasar dalam menjalankan bisnis berbasis syariah. Prinsip syariah dalam manajemen menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang *rahmatallah 'alamin* (agama yang diperuntukkan bagi semua umat manusia). Dalam Islam, aspek yang mendasari dalam melakukan kegiatan bisnis adalah ibadah dan *mu'amalah*. Dalam aspek ibadah, segala sesuatu yang haram maka dilarang untuk melakukannya, kecuali yang ada petunjuknya dalam al-Quran dan hadits. Dalam aspek muamalah, segala sesuatu diperbolehkan, kecuali jika terdapat larangan dalam *al-Qur'an* dan *Hadith*. Dalam aspek *mu'amalah* inilah kegiatan ekonomi dalam manajemen operasi diaplikasikan.

- a. Haram zat (barang) yang diperdagangkan, misalnya barang yang mengandung unsur babi, darah, bangkai, *khamar*, dan sebagainya.

[illegible]

Menurut Agus Arijanto, etika merupakan:⁷⁰ pertama, etika berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannnya. Kedua, etika lebih normatif sehingga mengikat setiap pribadi manusia.

Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan, dimana kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.⁷¹ Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis.⁷² Pada tataran praktis, etika bisnis Islam merupakan segala apa yang dipraktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang menyalahinya. Sedangkan pada tataran refleksi, etika bisnis Islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut ajaran Islam.⁷³

⁷³ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (FEBI Pers, 2016), 47-48.

a. Kesatuan (Tauhid)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

b. Keseimbangan/ kesejajaran (*al-‘Adl wa al-Ihsān*)

Dalam melakukan aktivitas ekonomi, Islam mengharuskan manusia untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak manapun. Adil dalam Islam menjelaskan bahwa hak manusia haruslah

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya...*, 150.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ...

Berlaku adil dapat mendekatkan diri dengan takwa. Karena

c. Kehendak bebas (*Ikhtiyār-Freewill*)

⁷⁶ Ibid., 108.

d. Tanggung Jawab (*Fardh*)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿١٠٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ
تَحَافِظُونَ ﴿١٠١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠٢﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

⁷⁷ Nila Astuti Harahap, *Analisis Penerapan dan Dampak Etika Bisnis Islam...*, 37.

saling bertoleransi antar satu sama lain dan dapat menguatkan ekonomi umat. Kedua, melebarkan sistem jaringan usaha yang berbasis syariah dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.⁸²

Minimarket Sakinah 212 Mart menyediakan produk-produk halal, baik *food* maupun *non food*, produk-produk hasil dari UMKM, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Dalam operasionalnya, Minimarket Sakinah 212 Mart siap bersaing dengan supermarket dan swalayan lainnya yang sudah eksis dulu.

2. Visi dan Misi Minimarket Sakinah 212 Mart

a. Visi

Menjadi jaringan ritel modern syariah dan lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia dalam peran serta pembangunan ekonomi umat di Nusantara.

b. Misi

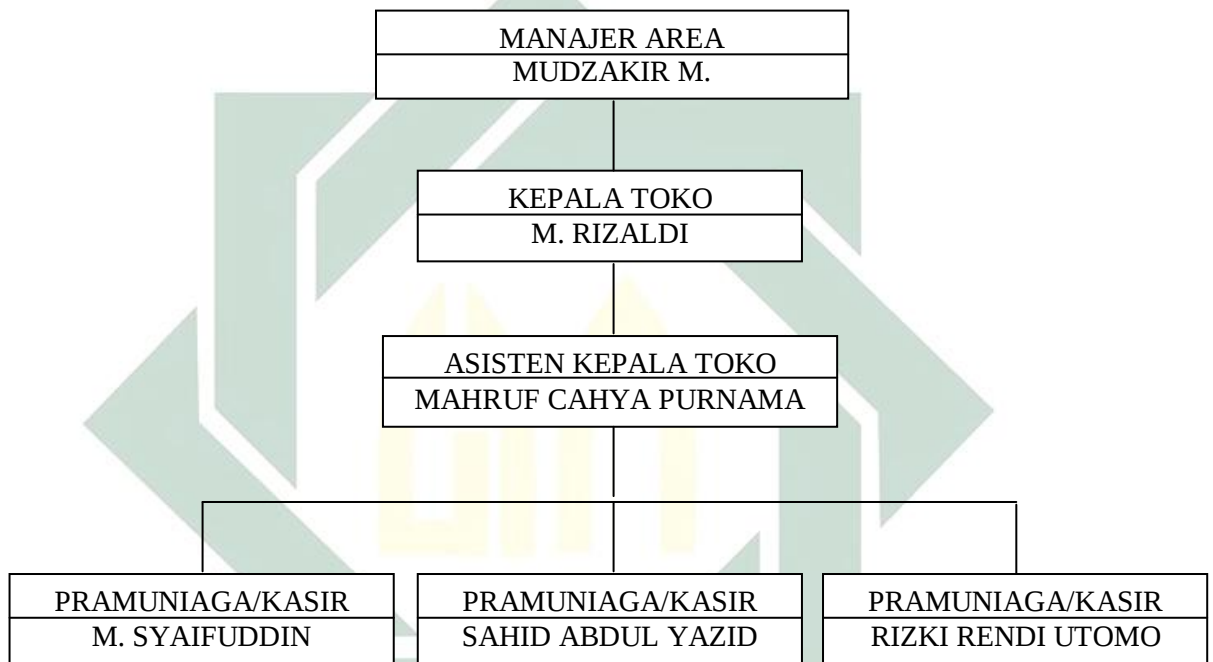
- 1) Memberikan pelayanan berkualitas unggul
- 2) Menjadi yang terbaik dalam menegakkan etika bisnis syariah
- 3) Menciptakan usaha ritel modern syariah yang berbasis masyarakat
- 4) Memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi para *stakeholder*

⁸² WAU Cinema. Highlights Launching 212 Mart Sakinah Manukan Surabaya. Diakses pada laman <https://youtu.be/UKMzdV7fFDA>, pada tanggal 22 Februari 2019.

5) Pemberdayaan UKM dalam bentuk kemitraan dan pengembangan usaha

3. Struktur Organisasi Minimarket Sakinah 212 Mart

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Minimarket Sakinah 212 Mart



Keterangan:

a. Manajer Area

Manajer Area adalah anggota tim dari manajemen di kantor pusat dan sekaligus menjadi pimpinan tim di kantor cabang yang bertanggung jawab kepada anak buahnya.

Tugas:

- 1) Membawahi beberapa area perwilayah (kantor cabang) yang dipimpin berdasarkan jumlah toko dalam satu area
- 2) Membantu pencapaian target di kantor cabang

- b. Kepala Toko

Tugas:

- [illegible]

Fasilitas yang dimiliki oleh Minimarket Sakinah 212 Mart antara lain:

- b. Ruang yang nyaman dan didukung dengan pendingin ruangan (AC)
 - c. Tersedianya peralatan yang dibutuhkan saat berbelanja, seperti keranjang belanja, dan sebagainya.
 - d. Minimarket menyediakan mesin ATM untuk mempermudah konsumen untuk mengambil maupun mentransfer uang.
 - e. Tersedia kamar mandi yang bersih
 - f. Tersedianya tempat ibadah atau sholat
 - g. Tersedianya kursi tunggu dan *food corner* bagi konsumen
- B. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart**
- Minimarket Sakinah 212 Mart merupakan bisnis yang bergerak di bidang ritel yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai

B. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart

Minimarket Sakinah 212 Mart merupakan bisnis yang bergerak di bidang ritel yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sena

Minimarket Sakinah 212 Mart merupakan bisnis yang bergerak di bidang ritel yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai syariat Islam. Dalam melakukan suatu aktivitas bisnis, kebijakan aturan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah menjadi penting untuk dipertimbangkan, karena hal tersebut menjadi suatu pembeda dari bisnis konvensional yang ada. Minimarket Sakinah 212 Mart melaksanakan prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah s

wujud dari bisnis berbasis syariah yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip syariah dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan penelitian

Informan	Nama	Jabatan
I	Mudzakir M.	Supervisor Area
II	Puji	Desaigner/ Marketing Online
III	M. Rizaldi	Kepala Toko
IV	M. Syaifuddin	Pramuniaga/ Kasir

Beberapa data yang diperoleh mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di minimarket Sakinah 212 Mart yang dikumpulkan pada kegiatan penelitian sebagai berikut:

Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dilakukan oleh minimarket Sakinah 212 Mart, menurut informan I mengatakan bahwa “buka toko kita jam tujuh. Sebelum buka toko, kita ada koordinasi antar tim. Selanjutnya pelayanan operasional sesuai dengan SOP masing-masing. Kalau di kasir ya selalu senyum sapa salam. Kemudian dari segi kedisiplinan datang tepat waktu. Dari segi performa, seragam rapi sopan.”⁸³

Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan informan I adalah bahwa prinsip-prinsip syariah sudah dijalankan dalam aspek SDMnya maupun pelayanannya. Beliau mengatakan bahwa

⁸³ Mudzakir M., *Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2019.

Pernyataan lain mengenai kendala dalam menerapkan prinsip syariah juga dijelaskan oleh informan III yang mengatakan bahwa “kendalanya kita belum menyesuaikan dengan masyarakat sini, disini kan agak beda orangnya gitu. Masih banyak masyarakat sekitar yang menganggap minimarket Sakinah 212 Mart ini sama seperti minimarket-minimarket yang lain.”⁸⁶

Dalam menerapkan prinsip syariah, kendala yang dialami ialah keistiqomahan atau tingkat kesadaran karyawan masih kurang. Dan masih kurangnya penyesuaian minimarket dengan masyarakat sekitar terkait bisnis yang berbasis syariah.

⁸⁶ M. Rizaldi, *Wawancara*, Surabaya, 12 Maret 2019.

Dalam menerapkan prinsip syariah yang adil (*al-‘adliyah*), minimarket Sakinah 212 Mart menerapkan kebijakan sistem pemberian gaji yang tepat waktu. Informan I mengatakan bahwa “untuk sistem pemberian gaji, sebisa mungkin kami memberikannya tepat waktu. Pemberian gaji dilakukan setiap akhir bulan sebelum tanggal 1 sudah terbayarkan. Jadi, jika dalam kalender terdapat tanggal 1 sampai 30, pemberian gaji dilakukan pada akhir bulan yaitu tanggal 30.”⁸⁸

⁸⁷ Mudzakir M., *Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2019.

[illegible]

Prinsip keadilan juga diterapkan minimarket dalam pengambilan keuntungan. Minimarket tidak mementingkan kepentingan individu dalam menetapkan harga. Informan III mengatakan bahwa “harga yang ditetapkan tidak bisa terlalu mahal seperti yang lain”.⁸⁹ Jadi dalam penetapan harga, minimarket juga mempertimbangkan kepentingan bersama, agar tidak tercipta kesenjangan pada harga yang membuat konsumen meninggalkan minimarket dan lebih memilih minimarket lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam menerapkan prinsip *Ihsān* (berbuat kebaikan), minimarket Sakinah 212 Mart ini melakukan adanya jadwal kajian (halaqah) rutin bagi karyawan. Informan III mengatakan bahwa “Bagi karyawan, adanya jadwal untuk kegiatan halaqah satu minggu sekali di dalam ruangan.”⁹⁰

Kegiatan halaqah biasanya dilaksanakan di Sakinah Supermarket. Kalau di cabang-cabang dilakukan secara bersamaan dengan cabang lain dan berkumpul jadi satu. Untuk musholla, musholla yang secara riilnya yang berbentuk

90 Ibid.

Pemberian kesempatan bagi produk UMKM menitipkan barangnya menjadi praktik yang sesuai dengan prinsip *ihsān*, karena dapat memberikan kebaikan bagi satu sama lain. Produk UMKM dapat menitipkan barangnya untuk dijual kepada konsumen melalui minimarket Sakinah 212 Mart dengan sistem bagi hasil. Informan I mengatakan bahwa

Selain adanya jadwal halaqah bagi karyawan dan adanya kesempatan produk UKM menitipkan barangnya di minimarket, penerapan prinsip ihsān juga diterapkan pada adanya unsur-unsur islami yang diberikan kepada konsumen yang berupa penyetelan musik atau lagu-lagu yang berinstrumen Islam seperti murottal al-quran atau lagu-lagu religi. Informan I mengatakan bahwa

⁹¹ Mudzakir M., *Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2019.
⁹² Ibid.
⁹³ Ibid.

Faktor halal menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam bisnis dibidang ritel syariah. Karena jika barangnya saja yang dijual bukan halal, maka hal tersebut sudah menciderai label syariah yang selama ini dibangun. Dan jika barang yang dijual tidak halal, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan konsumen tentang bisnis di bidang ritel syariah.

Prinsip tanggung jawab yang diterapkan minimarket Sakinah Mart juga dalam praktiknya dilakukan berupa adanya pemberian produk kembali bagi para konsumen apabila mendapati barang yang telah dibelinya telah melewati batas pengkonsumsian suatu produk atau yang bisa disebut *expired* (kadaluarsa). Informan I mengatakan bahwa “untuk konsumen yang komplain tentang kadaluarsa itu kita akan ganti dengan barang yang sama yang tidak kadaluarsa dan untuk barang-barang yang mungkin yang lainnya juga kadaluarsa maka kita akan tarik.”⁹⁷

97 Ibid.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan I yang mengatakan bahwa “untuk dewan pengawas kita ada, di internalnya di badan koperasi itu sendiri ada dewan pengawasnya untuk usaha kita.”⁹⁹

4. Penerapan prinsip *al-Kifāyah*

⁹⁸ Puji, *Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2019.

[illegible]

5. Penerapan prinsip keseimbangan

Penerapan prinsip syariah di minimarket Sakinah 212 Mart pada aspek pelayanan selalu mengutamakan kepentingan konsumen dan selalu berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pelayanan yang baik dalam bisnis di bidang ritel merupakan salah satu kunci yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk. Karena bisnis ini adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi konsumen, sehingga pelayanan yang baik dapat memberikan loyalitas konsumen.

[illegible]

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh informan III yang mengatakan bahwa “dalam melayani konsumen seperti biasa pertama-tama kita ucapkan salam ketika mau masuk minimarket, selanjutnya kita ucapkan terima kasih dan salam sekaligus.”¹⁰⁵ Pernyataan diatas juga diperkuat oleh informan I yang mengatakan bahwa “dalam melakukan pelayanan, haruslah sesuai dengan prinsip syariah yaitu karyawan haruslah menerapkan pelayanan yang sopan, santun dan *akhlakul karimah*.”¹⁰⁶

6. Penerapan prinsip kejujuran (*al-sidq*) dan kebenaran

¹⁰⁴ M. Syaifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 12 Maret 2019.

¹⁰⁵ M. Rizaldi, *Wawancara*, Surabaya, 12 Maret 2019.

¹⁰⁶ Mudzakir M, *Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2019.

kayaknya enggak. Kita tetap menentukan harga sesuai dari *supplier* dan itu juga menjadi patokan. Itu nanti juga di promosikan dan nanti juga akan di *support* dari *supplier*.”¹⁰⁷

sebenarnya *urgent* yang konsumen memang perlu tau. Kayak produk susu untuk bayi, makanan untuk bayi, dan sebagainya.¹¹⁰

Harga yang tertera di display toko sebisa mungkin untuk di samakan dengan yang ada di sistem. Informan III mengatakan bahwa “kalau harga kita di *display* tidak ada, jadi kita jelaskan. Kalau ada yang berbeda kita akan jelaskan lagi.”¹¹¹

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya

Untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dan memelihara nilai-nilai Islam, penulis akan memaparkan analisis penerapan prinsip-prinsip syariah di minimarket Sakinah 212 Mart pada aspek produk, pelayanan, pemasaran, maupun sistem kerja sama dan bagi hasil dengan mitra.

Minimarket Sakinah 212 Mart dalam menyediakan produk telah memperhatikan produk yang berlabelkan halal. Produk yang akan diperjualbelikan haruslah sudah jelas kehalalannya. Apabila terdapat produk yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasannya, pihak Sakinah 212 Mart akan meminta sertifikasi halal terhadap

“Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihalnya kamu.”¹¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menghadapi masalah, hendaklah kita mengingat Allah. Dan setiap ujian yang diberikan pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi manusia harus berusaha menyelesaikan masalah dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan seraya bertawakkal kepada Allah meminta pertolongan.

Apabila terjadi komplain terhadap harga, maka minimarket akan memberikan harga kepada konsumen dengan nilai yang

[illegible]

Apabila terjadi komplain terhadap barang yang telah kadaluarsa, maka minimarket akan menarik barang tersebut dan memberikan produk baru yang sama dengan yang dibeli oleh konsumen dan tentu tidak kadaluarsa.¹¹⁸

Dalam aspek pelayanan, prinsip syariah yang diterapkan adalah prinsip *ihsān* (berbuat kebaikan) dan prinsip al-Mas'ūliyyāh (bertanggung jawab). Minimarket berbuat kebaikan dengan memberikan pelayanan yang terbaik (*service excellence*) bagi konsumen dan bertanggungjawab saat konsumen melakukan komplain.

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan minimarket Sakinah 212 Mart dalam aspek pemasaran sebagai berikut :

- ¹¹⁷ Mudzakir M., *Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2019.

[illegible]

Sistem musyarakah dalam penerapan akad kerjasama minimarket adalah sebagai berikut: pihak koperasi syariah menyediakan lahan atau tempat untuk membuka usaha minimarket tersebut. Sedangkan dari pihak koperasi pondok pesantren Hidayatullah “Sakinah” menyediakan jasa dalam pengelolaan toko, baik dari barang maupun karyawan.¹²⁴

Kerjasama diatas sudah sesuai dengan penerapan prinsip *al-Kifāyah* (tolong-menolong), karena dalam penerapannya sistem kerjasama ini saling membantu antar satu sama lain dalam membangun dan mengembangkan bisnis berbasis syariah di Indonesia dengan warga mayoritas beragama Islam, baik akad yang digunakan maupun sistem pembagian hasilnya sudah sesuai syariah dan terhindar dari praktik riba.

[illegible]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis di bidang ritel syariah “Minimarket Sakinah 212 Mart” dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tercermin pada beberapa aspek yaitu, pada aspek produk yang tersedia, minimarket menerapkan prinsip *al-Mas’ūliyah* (bertanggung jawab) dengan melakukan kebijakan yang hanya memperjualbelikan produk halal. Pada aspek pelayanan, minimarket menerapkan prinsip *ihsān* pada kebijakannya, yaitu sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik (*service excellence*) dan penerapan prinsip *al-Mas’ūliyah* (bertanggung jawab) dalam kebijakannya yaitu mempertanggungjawabkan konsekuensi yang terjadi jika konsumen komplain. Pada aspek pemasaran, minimarket menerapkan prinsip kejujuran (*al-ṣidq*) dan kebenaran yang dalam praktiknya memberikan promosi dengan cara yang jujur dan tidak melakukan manipulasi harga. Pada aspek sistem kerjasama dan bagi hasil dengan mitra, minimarket menerapkan prinsip *al-Kifāyah* (tolong-menolong), karena dalam penerapannya antar kedua belah pihak saling membutuhkan sokongan dana dengan cara bersyirkah. Pada praktiknya, pada keempat aspek tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Tarigan, Azhari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. FEBI Pers, 2016.
- Amelia Batubara, Suci. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan*. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Astuti Harahap, Nila. *Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta*. Skripsi—Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Fahmi, Irham. *Kewirausahaan: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, Rully. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Kartika Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kotler, Philip. *Marketing*, Herujati Purwoko, Jilid 2. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Madura, Jeff. *Pengantar Bisnis*, Saroyini W.R. Salib. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana., 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Mursal. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. No. I, Vol. I. Maret, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

- Nurhuda, Irfan. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Keuntungan Usaha Toko Kelontong Akibat Munculnya Minimarket Modern. Skripsi—Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ratna Ningsih, Gusti. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Bandara Syari'ah Kabupaten Lampung Selatan Kec. Natar). Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ratnanta, Icha. Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Di Nisah's Homestay Syariah Gubeng Kertajaya Surabaya. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rusdiyanto, Aris. Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Rofiah. Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). Skripsi—Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta, 2017.
- Sarah, Hanny. Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System Di First Asia Capital Yogyakarta. Skripsi—Universitas Islam Negeri Suana Kalijaga, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D Edisi Kesebelas*. Bandung: alfabeta, 2013.
- Soliha, Euis. Analisis Industri Ritel Di Indonesia. Vol. 15, No. 2. September, 2008.
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Vol. 3, No. 2. Desember, 2015.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tisnawati Sule, dkk., Erni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Widyantoro, Dycky. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri Tulungagung. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015.
- Whidya Utami, Christina. *Manajemen Barang Dagangan Dalam Bisnis Ritel*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2013.

